



PUTUSAN

Nomor 523/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HENDRAWAN TEDDY, NIK : 3172060106641001, tempat tanggal lahir Jambi, 01-05-1964, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Taman Modern Blok D-2/4 RT.009 RW.006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama MUHAMMAD SOLIHIN HD, S.H. dan MISTADI, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS, Fully Integrated Legal Services, beralamat di GEDUNG WISMA SEBA Lantai III Room 307, Jl. Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat 10420, E-mail : ms_humaidy@yahoo.co.id Telp & Fax : 021-31931733, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** beralamat Kantor Pusat di Menara Bank Danamon Jalan HR. Rasuna Said Blok C Nomor : 10, RT.010, RW.007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan 12920. Dalam hal ini diwakili oleh Dadi Budiana dan Heriyanto Agung Putra, keduanya swasta dan bertempat tinggal di Jakarta, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur, dengan ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada 1.Cahyanto Candra Grahana. 2.Eko Budianto. 3.Endro Leksono. 4.Irham. 5.Nurul. 6.Senoaji. 7.Matheos H. Ratuludji . 8.Nuraeni Lestari Ningsih. 9.Deri Jakkop Aritonang. 10.Raihan Adhitama. 11.Eden Siahaan. 12.Dina Martina Nainggolan. selaku para karyawan pada Bank Danamon, yang beralamat di Menara Bank Danamon, jalan HR.Rasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,

Hal. 1Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No.SK-HKM-444, tanggal 2 Desember 2019. Kemudian mensubsitusikan kembali kepada 1. ANDI KURNIAWAN, SH 4. ANASTYA DEWI S., SH 2. B. PINDO NURWIN T., SH 5. BERTUS BARRY APRIYANTO, SH 3. CATARINA ARNITA, SH, berdasarkan Surat Kuasa, No.SK-HKM-022, tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. MARINA SOEWANA, SH. Notaris di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya, No.2K, Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini diwakili oleh BAYU TAURID KURNIAWAN, SH, Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No.2-K Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 523/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding
2. Berkas perkara tanggal 25 Juni 2020 Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan Nomor Register 708/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I telah mengadakan Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 bertanggal 13 September 2017 dibuat oleh Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta Pusat (TERGUGAT II) berupa :
 - a) Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung Tanggal 13 September 2019 dan berakhir Tanggal 13 Oktober 2019;

Hal. 2Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fasilitas Kredit berjangka sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung Tanggal 13 September 2019 dan berakhir Tanggal 13 Oktober 2019;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah memberikan salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 bertanggal 13 September 2017 kepada PENGGUGAT, karenanya perbuatan TERGUGAT II sebagai Notaris menyalahi ketentuan Pasal 16 Ayat (8) Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 16 Ayat 1 (huruf i) dan Pasal 16 Ayat (9) Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga berakibat sampai sekarang PENGGUGAT tidak mengetahui dengan pasti ketentuan-ketentuan apa saja yang termuat dalam isi perjanjian dimaksud;
3. Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah membacakan secara utuh menyeluruh semua isi perjanjian pasal demi pasal dan ketentuan perubahannya lainnya dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 bertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta Pusat (TERGUGAT II) dihadapan PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT II meminta kepada pihak PENGGUGAT untuk segera menandatangani;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap saksi dan notaris selanjutnya ditegaskan pada ayat (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
5. Bahwa Jabatan TERGUGAT II sebagai Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya bukan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 yaitu Notaris berwenang membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau

Hal. 3Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, jangan secara sepihak merugikan para pihak atau dalam hal ini TERGUGAT II telah memihak kepentingan pihak lainnya yaitu kepentingan TERGUGAT I;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah pernah meminta salinan resmi Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 Tertanggal 13 September 2017 kepada TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT II tidak mau memberikan salinan aktanya dengan alasan bahwa untuk akta itu demi kepentingan khususnya TERGUGAT I, sehingga pemberian salinan akta itu harus seijin TERGUGAT I, hal yang demikian dirasakan sangat tidak objektif memberatkan sehingga PENGGUGAT malah kini meragukan isi perjanjian aslinya;
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :
 - a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris;
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

Hal. 4Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara republic indonesia yang pada ruang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap saksi dan notaris;
 - n) Menerima magang calon notaris;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap saksi dan notaris selanjutnya ditegaskan pada ayat (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
9. Bahwa ruang lingkup tugas pelaksanaan TERGUGAT II sebagai jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata dan notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan penghadap/Para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris, seharusnya akta perjanjian kredit yang diminta PENGUGAT diberikan TERGUGAT II tanpa syarat apapun;

Hal. 5Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



10. Bahwa Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 54 menyatakan, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberikan isi akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, untuk itu PENGGUGAT adalah orang yang berkepentingan langsung dan sudah berulang-ulang meminta salinan akta resmi kepada TERGUGAT II namun tetap tidak diberikan;
11. Bahwa menurut hukum syarat pembatalan dalam akta mengacu syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 diantaranya disebutkan perjanjian harus bersepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yang apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perbuatan hukum itu dapat dibatalkan (vernietigbaar) sedangkan syarat yang ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perbuatan hukum itu batal demi hukum;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ditegaskan Jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) huruf l, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum;
13. Bahwa menurut hukum perikatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata perikatan didalamnya ada perjanjian yang harus dipenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang, persejuaan mengadakan perubahan perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 bertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh MARINA SOEWANA, S.H. Notaris di Jakarta Pusat (TERGUGAT II) harus mendapatkan dan seijin PENGGUGAT;
14. Bahwa munculnya inisiatif perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 bertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh MARINA SOEWANA, S.H. Notaris di Jakarta Pusat (TERGUGAT II) yang telah disampaikan kepada PENGGUGAT untuk segera menandatangani

Hal. 6Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



jelas dapat merugikan PENGUGAT, karena selama ini PENGUGAT sudah secara aktif melakukan pembayaran bunga pinjamannya sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau masa kredit berakhir sebagai Debitur aktif kepada TERGUGAT I selaku Kreditur tanpa mengalami kredit macet atau kredit bermasalah;

15. Bahwa permasalahan hukum ini timbul karena TERGUGAT I membuat aturan baru yaitu bunga pinjaman dinaikkan tanpa persetujuan PENGUGAT, padahal persetujuan itu sangat dibutuhkan sebagai bentuk kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang lahir dari persetujuan para pihak pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH-Perdata, dengan demikian kesepakatan berupa perubahan dibawah tangan tersebut mengikat para pihak untuk beriktikad baik menaati dan melaksanakannya akan tetapi sifat persetujuan tidak boleh menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lainnya yaitu PENGUGAT, sehingga persetujuan yang menguntungkan sepihak yang demikian dapat dibatalkan;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditegaskan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.", sehingga dengan demikian tidak diberikannya salinan Akta Perjanjian Kredit oleh TERGUGAT II dan adanya Perubahan Perjanjian Kredit secara sepihak oleh TERGUGAT I tanpa persetujuan PENGUGAT adalah sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintai pembatalannya;

PERMOHONAN/PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 7Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 Tanggal 13 September 2017 dibuat oleh Marina Soewana, S.H. (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 Tanggal 13 September 2017 dibuat oleh Marina Soewana, S.H. (Tergugat II) tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan berharga tanpa beban apapun serta membuka roya terhadap Jaminan-jaminan Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 13 Tanggal 13 September 2017 dibuat oleh Marina Soewana, S.H. (Tergugat II) kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan surat jawaban tertanggal 10 Juni 2020, yang diajukan pada persidangan 10 Juni 2020 adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Relatif

1. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat (4) disebutkan gugatan bisa diajukan di wilayah hukum Pengadilan yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian;
2. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu tindakan yang tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili secara relatif perkara a quo. Dimana dalam perjanjian-perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang ditandatangani oleh Penggugat, dalam perubahan perjanjian kredit yang terakhir, yaitu pada Pasal 16 angka 16.11, para pihak telah sepakat dan memilih kedudukan hukum sebagai berikut :

Hal. 8Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



"Menegenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di Depok."

Sehingga mengenai perjanjian dan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan adalah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di Depok, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B. Penggugat Tidak Dirugikan Kepentingan.

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan-nya jelas dan nyata menunjukkan TIDAK ADA SAMA SEKALI KEPEN-TINGAN Penggugat YANG DIRUGIKAN karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dalil dalam Gugatan Penggugat sendiri (*vide*: dalil angka 1 Gugatan Penggugat), Penggugat MENGAKUI bahwa Penggugat adalah Debitur yang telah MENERIMA dan MENIKMATI fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I. Hal tersebut disepakati antara Tergugat I dan Penggugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, sebagai tanda persetujuannya sebagaimana ternyata dalam :

1. Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
2. Akta Perubahan Perjanjian No.01 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
3. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/084/0918 tanggal 27 Maret 2019.
4. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/028/0919 tanggal 4 November 2019.
5. Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/037/1019 tanggal 4 November 2019.

(untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir".)

Bahwa jelas dan nyata, Penggugat secara SADAR dan SUKARELA serta dengan ITIKAD BAIK telah SEPAKAT dan SETUJU untuk MENG-IKATKAN DIRI dalam suatu perjanjian dengan Tergugat I (*vide*: Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai

Hal. 9Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang terakhir). TER-UTAMA karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat sendiri (*vide*: dalil angka 1 Gugatan Penggugat) dan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, Penggugat secara jelas MENGETAHUI dan MENYADARI serta MENGAKUI adanya kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat I atas dana fasilitas kredit yang telah DITERIMA dan DINIKMATI oleh Peng-gugat dari Tergugat I. Terutama konsekuensi apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Ter-gugat I sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, yaitu Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Nomor : PPWKP/037/1019 tanggal 4 November 2019.

Bahwa jelas dan nyata, Penggugat telah secara SUKARELA dan SADAR telah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, dimana para pihak secara sukarela menyatakan tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*in casu*: Tergugat I dan Penggugat). Bahwa asas hukum “*pacta sunt servanda*” sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata merupakan asas hukum yang sah dan diakui serta tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Gugatan Penggugat justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK Penggugat yang berupaya untuk melarikan diri dari kewajiban pembayaran hutang, SETELAH Penggugat MENIKMATI dan MEMANFAATKAN dana fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat I serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

- C. Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi / Ingkar Janji.**

Hal. 10Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Penggugat nyata-nyata telah mencampuraduk-kan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi/ Ingkar Janji karena pada bagian perihal / judul dan dalam dalil angka 16 Gugatannya serta angka 2 petitum Gugatan Penggugat, jelas disebutkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Per-buatan Melawan Hukum NAMUN dalam dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 15 posita Gugatannya, Penggugat MENGAKUI bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat adalah didasarkan pada adanya suatu PERJANJIAN, yaitu Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. TERUTAMA karena dalam petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 Gugatannya, Penggugat MENUNTUT agar Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat, adalah akibat adanya pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat yang DIDASARKAN pada Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 Septem-ber 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Fakta tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat didasarkan pada adanya suatu perjanjian.

Bahwa faktanya, antara Tergugat I dan Penggugat telah dengan SUKARELA dan ITIKAD BAIK mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, dimana para pihak secara SADAR dan SUKARELA menyatakan tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*in casu*: Tergugat I dan Penggugat). Bahwa asas hukum “pacta sunt servanda” sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata merupakan asas hukum yang sah dan diakui serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Gugatan Penggugat jelas mengada-ada.

Bahwa jelas dan nyata, antara wanprestasi / ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula.

Hal. 11Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Ditinjau dari segi sumber hukum.

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari per-setujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur :
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali; atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu; atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang :

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
 - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut :
 - Hukum pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*), dan
 - Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).

2. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut.

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah **Pasal 1243 KUH Perdata**, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling (interpellation)*.

Lain halnya dengan PMH tidak diperlukan somasi. Kapan terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

3. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*).

Hal. 12Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut

- **Pasal 1237 KUH Perdata**, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- **Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata** mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :
 - kerugian yang dialami kreditur,
 - keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - ganti rugi bunga atau *interest*.

Sebaliknya, **Pasal 1365 KUH Perdata** sebagai dasar hukum PMH :

- tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- dengan demikian dapat dituntut :
 - a. ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
 - b. kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*).

Dalam praktek, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi PMH, ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUH Perdata, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak atau bisa dipedomani Putusan MA No.1226 K/Sip/1997 yang menyatakan bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan. Begitu juga dalam Putusan MA No.842 K/Sip/1986 menyatakan bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.

Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan, tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi.

Bahwa **Prof Subekti, SH.**, dalam buku "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa menyatakan :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*

Hal. 13Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut **Munir Fuady, SH., MH., LL.M.**, dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyatakan :

*"kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga **berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.**"*

Suharnoko, SH., MLI., dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", penerbit Kencana, memberikan gambaran mengenai perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

"Kitab undang-undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang memungkinkan tidak dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian.

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract performed). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving.

Hal. 14Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss."

Berdasarkan hal-hal tersebut, Gugatan **Penggugat** nyata-nyata telah mencampuradukkan 2 (dua) dasar yang berbeda, yaitu Wan-prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya tuntutan **Penggugat** jelas dan nyata tidak didasarkan pada dasar hukum yang BENAR **karena** Gugatan seharusnya didasarkan karena adanya Perjanjian BUKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa **Penggugat** TIDAK CERMAT dalam mengajukan Gugatannya, oleh karenanya **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan **Penggugat** kabur karena **Penggugat** nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita dan petitum Gugatan-nya. Hal tersebut menyebabkan Gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga Gugatan **Penggugat** TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu Gugatan karena terdapat dalil-dalil yang satu sama lain saling tidak mendukung, antara lain :

1. Bahwa Gugatan **Penggugat** nyata-nyata merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*vide*: dalil angka 16 dan petitum angka 2 Gugatan **Penggugat**) NAMUN dalam dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 15 posita Gugatannya dan dalam petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Gugatannya, **Penggugat** MENAKUI bahwa hubungan hukum antar **Tergugat I** dan **Penggugat** didasarkan pada suatu perjanjian (*vide*: **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang ter-akhir) BAHKAN menuntut agar **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, DINYATAKAN tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Dalam dalil angka 2 Gugatannya, **Penggugat** menyatakan bahwa **Tergugat II** tidak pernah memberikan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor

Hal. 15Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat. NAMUN pada dalil angka 1 Gugatannya, **Penggugat** dapat menguraikan dengan jelas mengenai fasilitas kredit yang telah diterimanya dari **Tergugat I**. Hal tersebut menunjukkan dalil-dalil **Penggugat** kontradiktif antara satu dengan lainnya.

3. Dalam petitum angka 3 dan angka 4 Gugatannya, **Penggugat** menuntut agar Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak sah dan batal demi hukum. NAMUN dalam positanya **Penggugat** telah tidak menguraikan alasan-alasannya, hanya menguraikan mengenai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris TANPA menguraikan mengenai fakta perbuatan **Tergugat I** manakah yang telah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
4. Dalam petitum angka 5 Gugatannya, **Penggugat** menuntut agar **Tergugat I** mengembalikan dan membuka roya terhadap jaminan-jaminan milik Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat, namun dalam positanya **Penggugat** telah tidak menguraikan mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan yang mendasari tuntutan tersebut.
5. Bahwa petitum angka 6 Gugatannya, **Penggugat** menuntut agar **Tergugat I** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom), namun dalam positanya **Penggugat** telah tidak menguraikan mengenai uang paksa (dwangsom) dan mengenai dasar-dasar hukum serta alasan-alasan yang mendasari tuntutan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa **Penggugat** TELAH TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT serta TELAH LALAI merumuskan posita dan petitumnya secara jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam Gugatan-nya, maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (vide: Yurisprudensi MA RI Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Yurisprudensi MA RI Nomor : 492K/ Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa

Hal. 16Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"). Oleh karenanya patut dan pantas apabila **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi **Tergugat I** serta menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan **Tergugat I** didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menerima seluruh Eksepsi **Tergugat I** dan menolak Gugatan **Penggugat**, atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan **Tergugat I** dalam Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa dalil angka 1 Gugatan **Penggugat** merupakan PENGAKUAN **Penggugat** terhadap FAKTA HUKUM mengenai adanya fasilitas kredit mengenai adanya hubungan hukum antara **Tergugat I** dan **Penggugat** berupa pemberian fasilitas kredit oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**, dimana **Penggugat** MENGAKUI telah MENERIMA dan MENIKMATI fasilitas kredit dari **Tergugat I** sebagai-mana **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, yang dibuat antara **Tergugat I** dan **Penggugat**.

Bahwa faktanya, antara **Tergugat I** dan **Penggugat** telah SEPAKAT dan SETUJU untuk dengan SUKARELA dan ITIKAD BAIK mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir, dimana para pihak secara sukarela menyatakan tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*in casu*: **Tergugat I** dan **Penggugat**). Bahwa asas hukum "pacta sunt servanda" sebagai-mana **Pasal**

Hal. 17Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUH Perdata merupakan asas hukum yang sah dan diakui serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Gugatan **Penggugat** jelas mengada-ada.

Bahwa fakta yang ada menunjukkan bahwa **Penggugat** telah secara SADAR dan SUKARELA telah menyerahkan bidang-bidang tanah dan bangunan sebagai JAMINAN HUTANG atas FASILITAS KREDIT yang TELAH DITERIMA oleh **Penggugat** dari **Tergugat I**, yaitu :

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Kebon Kosong** seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang haknya berakhir tanggal 10 Nopember 2029, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2887/2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2017, tanggal 13 September 2017, peringkat pertama sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Kebon Kosong** seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang haknya berakhir pada tanggal 10 Nopember 2029, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagai-mana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2888/2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 117/2017 tanggal 13 September 2017, peringkat pertama Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah),

Hal. 18Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04111/Lengkong Wetan** seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Lengkong Wetan/2011 tanggal 10 Maret 2011, yang haknya berakhir pada tanggal 14 Desember 2039, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Mei 2011, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4498/2018 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2018 tanggal 28 Juni 2018, peringkat pertama Rp.4.660.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh juta Rupiah), dibuat di hadapan RETNO IMA ASTUTI, SH., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan.
- **Sertipikat Hak Milik Nomor 716/Ujung Menteng** seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 4357/1993 tanggal 27 September 1993, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagai-mana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 1993, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipikat Hak Tanggungan 03045/2018 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2018 tanggal 29 Juni 2018, peringkat pertama Rp.2.165.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah), dibuat di hadapan NIA KURNIASIH, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Oleh karenanya tindakan **Penggugat** yang telah mengajukan Gugatan kepada **Tergugat I** dengan mendalilkan bahwa **Tergugat I** “seolah-olah” telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Penggugat**, justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** dan menimbulkan sangkaan beralasan bahwa **Peng-gugat** dengan sengaja mengajukan

Hal. 19Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perkara a quo untuk MELARIKAN DIRI dari KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANGNYA kepada **Tergugat I**.

4. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 2 Gugatan **Penggugat karena** adalah MENGHERANKAN apabila **Penggugat** baru mempermasalahkan mengenai tidak diterima perjanjian kredit dalam Gugatan perkara a quo PADAHAL fakta yang ada me-nunjukkan bahwa **Penggugat** secara SUKARELA dan TANPA ADA-NYA PAKSAAN telah sebanyak **5 (lima)** kali membuat dan me-nandatangani perjanjian dan setelah **lebih dari 2 (dua)** tahun sejak perjanjian kredit antara **Tergugat I** dan **Penggugat** dibuat, yaitu :
- a. Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
 - b. Akta Perubahan Perjanjian No.01 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
 - c. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/084/0918 tanggal 27 Maret 2019.
 - d. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/028/0919 tanggal 4 November 2019.
 - e. Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/037/1019 tanggal 4 November 2019.

Bahwa jelas dan nyata dalam dalil Gugatannya (*vide*: dalil angka 1 Gugatan **Penggugat**), **Penggugat** dapat menguraikan dengan jelas mengenai Fasilitas Kredit yang diterimanya. Hal tersebut justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** untuk dengan sengaja **mencari-cari alasan** sebagai UPAYA untuk MENGHINDARKAN DIRI dari KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG kepada **Tergugat I**.

Bahwa **Tergugat I** mempertanyakan dalil **Penggugat** yang memper-gunakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **karena** **Penggugat** tidak menguraikan mengenai ketentuan manakah dalam pasal-pasal tersebut yang telah dilanggar oleh **Tergugat II**, oleh karenanya menjadi beban **Penggugat** untuk dapat membuktikan dalilnya.

5. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 3 dan dalil angka 4 Gugatan **Penggugat karena** hanya merupakan upaya **Penggugat** untuk men-DISKREDIT-kan **Tergugat II**, TERUTAMA karena fakta yang ada menunjukkan bahwa ketika **Penggugat** MENERIMA dan MENIKMATI dana fasilitas kredit yang diberikan **Tergugat I** tersebut, **Penggugat** TIDAK pernah

Hal. 20Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



MEMPERMASALAHKAN mengenai **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Bahwa **Penggugat** adalah seorang yang sudah dewasa yang sehat akal dan pikirannya dan cakap bertindak dalam hukum mempunyai kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehingga dapat menilai dan mempertimbangkan baik buruknya juga untung ruginya maupun resiko yang akan mungkin terjadi/dihadapinya kelak dengan membuat dan menandatangani **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Hal tersebut menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** yang dengan sengaja mengajukan Gugatan dalam perkara aquo untuk menghindarkan diri dari kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat I**. Bahwa fakta yang ada justru menunjukkan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit dan pembebanan Hak Tanggungan, **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah memenuhi seluruh persyaratan dan melaksanakan seluruh prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku; *vide*: **KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UUHT")**, sehingga tidak terdapat cacat yang dapat membatalkannya.

Bahwa **Tergugat I** meminta kepada **Penggugat** untuk lebih cermat dan menyeluruh dalam membaca ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan **Tergugat I** meminta kepada **Penggugat** untuk membaca **Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** yang telah diubah dengan **Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, yang secara tegas menyatakan :

Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

"(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup

Hal. 21Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

“(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Oleh karenanya **Tergugat I** berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai putusan perkara a quo seluruhnya terpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut menjadi beban **Penggugat** untuk membuktikan dalil-dalilnya

6. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 5 Gugatan **Penggugat karena** fakta yang ada menunjukkan, inisiatif meng-ajukan permohonan fasilitas kredit diajukan oleh **Penggugat** dan **Tergugat I** dengan mempertimbangkan kepentingan **Penggugat** telah setuju untuk memberikan dana fasilitas kredit kepada **Penggugat**.

Bahwa **Penggugat** adalah seorang yang sudah dewasa yang sehat akal dan pikirannya dan cakap bertindak dalam hukum mem-punyai kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehingga dapat menilai dan memper-timbangkan baik buruknya juga untung ruginya maupun resiko yang akan mungkin terjadi/dihadapinya kelak dengan mengikat-kan diri dalam suatu hubungan hukum dengan **Tergugat I**. Bahwa fakta yang ada menunjukkan, **Penggugat** secara SADAR dan SUKARELA serta dengan ITIKAD BAIK telah SEPAKAT dan SETUJU untuk MENGIKATKAN DIRI dengan **Tergugat I** untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa **Penggugat** secara jelas TELAH MENGETAHUI dan MENYADARI serta MENGAKUI adanya kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat I** untuk me-ngembalikan dana fasilitas kredit yang telah

Hal. 22Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



DITERIMA dan DI-NIKMATI oleh **Penggugat** dari **Tergugat I**. Terutama konsekuensi apabila **Penggugat** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada **Tergugat I** sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dalam **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir.

Bahwa faktanya, **Penggugat** dan **Tergugat I** secara SUKARELA dan SADAR TELAH menyatakan tunduk dan taat pada syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat-nya (*in casu*: **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir yang dibuat dan ditandatangani antara **Tergugat I** dan **Penggugat**). Bahwa asas hukum “pacta sunt servanda” sebagai-mana **Pasal 1338 KUH Perdata** merupakan asas hukum yang sah dan diakui serta tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena-nya Gugatan **Penggugat** justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** yang berupaya untuk melarikan diri dari kewajiban pembayaran hutang, SETELAH **Penggugat** MENIKMATI dan MEMAN-FAATKAN dana fasilitas kredit yang diberikan oleh **Tergugat I**.

Dalil tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa **Penggugat** telah dengan sengaja berusaha untuk men-DISKREDIT-kan **Tergugat I** namun tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar sehingga justru menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di-KUALIFISIR sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUH Perdata** karena perbuatan **Peng-gugat** mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada **Tergugat I**.

7. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 6 Gugatan **Penggugat** yang menyatakan pemberian salinan akta harus seijin **Tergugat I karena** dalil tersebut merupakan pendapat subyektif **Penggugat** berdasarkan asumsi-asumsi **Penggugat** sendiri namun TANPA didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, oleh karenanya menjadi beban **Penggugat** untuk dapat membuktikan dalilnya.

Oleh karenanya **Tergugat I** berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai perkara aquo seluruhnya berpulang kepada pertim-bangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memperhatikan fakta-

Hal. 23Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan bukan dengan membangun argumen.

8. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 7 dan dalil angka 8 Gugatan **Penggugat** karena **Penggugat** tidak pernah menguraikan perbuatan manakah dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa dalil angka 8 Gugatan **Penggugat** merupakan pengulangan dari dalil angka 4 Gugatan **Penggugat** dan telah **Tergugat I** tanggap dalam angka 5 Jawaban **Tergugat I** di atas, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan maka **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalil angka 5 Jawaban **Tergugat I** dianggap termaktub kembali dalam dalil ini.
9. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 9 Gugatan **Penggugat** karena hanya merupakan pendapat subyektif **Peng-gugat** TANPA didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Bahwa dalil **Penggugat** tersebut nyata-nyata merupakan usaha **Penggugat** untuk dengan sengaja men-DISKREDIT-kan **Tergu-gat II** dan **Tergugat I** namun tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar sehingga justru menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di-KUALIFISIR sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUH Perdata** karena perbuatan **Penggugat** mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada **Tergugat I**. Hal tersebut menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** untuk dengan sengaja MENGHINDARKAN DIRI dari KEWAJIBAN PEM-BAYARAN HUTANG kepada **Tergugat I** dengan alasan yang meng-ada-ada.
- Bahwa mengenai pembuktian telah diatur dalam **Pasal 163** dan **Pasal 164 HIR**, oleh karenanya hal tersebut justru menjadi beban **Penggugat** untuk membuktikan dalil-dalilnya.
10. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 10 Gugatan **Penggugat** karena hanya merupakan pengulangan dari dalil angka 6 dan telah **Tergugat I** tanggap dalam angka 7 Jawaban **Tergugat I** di atas, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan maka **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalil angka 7 Jawaban **Tergu-gat I** dianggap termaktub kembali dalam dalil ini.

Hal. 24Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



11. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 11 Gugatan **Penggugat karena** dalil tersebut merupakan usaha **Penggugat** untuk dengan sengaja men-DISKREDIT-kan **Tergugat I** namun tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar sehingga justru menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di-KUALIFISIR sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUH Perdata** karena perbuatan **Penggugat** mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada **Tergugat I**. Hal tersebut menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** untuk dengan sengaja MENGHINDAR-KAN DIRI dari KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG kepada **Tergugat I** dengan BERUPAYA MELEMPARKAN kesalahan kepada **Tergugat I**.

Bahwa fakta yang ada menunjukkan, **Penggugat** adalah seorang yang sudah dewasa yang sehat akal dan pikirannya dan cakap bertindak dalam hukum mempunyai kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehingga dapat menilai dan mempertimbangkan baik buruknya juga untung ruginya maupun resiko yang akan mungkin terjadi/dihadapinya kelak dengan membuat dan menandatangani **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Hal tersebut menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK **Penggugat** kepada **Tergugat I**.

Bahwa jelas dan nyata, **Penggugat** secara SADAR dan SUKARELA serta dengan ITIKAD BAIK telah SEPAKAT dan SETUJU untuk MENG-IKATKAN DIRI dengan **Tergugat I** untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa dalam pemberian fasilitas kredit dan pembebanan Hak Tanggungan, **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah memenuhi seluruh persyaratan dan melaksanakan seluruh prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: **KUH Perdata** dan **UUHT**) sehingga tidak terdapat cacat yang dapat membatalkannya. Hal tersebut menjadi beban **Penggugat** untuk membuktikan dalilnya.

12. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 12 Gugatan **Penggugat** dan meminta **Penggugat** untuk cermat dalam menggunakan dasar hukum **karena** ketentuan yang didalilkan **Peng-gugat** tersebut adalah ketentuan

Hal. 25Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** dan TELAH DIUBAH dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, terutama mengenai dalil **Penggugat** tersebut haruslah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Oleh karenanya **Tergugat I** berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai perkara a quo seluruhnya berpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memper-hatikan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut menjadi beban **Penggugat** untuk membuktikan dalilnya.

13. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 13 Gugatan **Penggugat** yang menyatakan perubahan Perjanjian Kredit harus mendapatkan ijin dari **Penggugat karena** fakta yang ada me-nunjukkan bahwa **Penggugat** TELAH MENANDATANGANI **4 (empat)** kali perubahan atas **Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 13 Sep-tember 2017, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat**, dimana **Penggugat** telah secara SADAR dan SUKARELA menandatangani :

- Akta Perubahan Perjanjian No.01 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
- Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/084/0918 tanggal 27 Maret 2019.
- Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/028/0919 tanggal 4 November 2019.
- Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/037/1019 tanggal 4 November 2019.

Oleh karenanya dalil **Penggugat** tersebut hanyalah pendapat subyektif **Penggugat** tanpa didasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada.

14. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 14 dan angka 15 Gugatan **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat I** menaikkan bunga pinjaman tanpa persetujuan **Penggugat karena** dalil-dalil tersebut nyata-nyata merupakan usaha **Penggugat** untuk dengan sengaja men-DISKREDIT-kan **Tergugat I** namun tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar sehingga justru menunjukkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari **Penggugat** yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di-KUALIFISIR sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana **Pasal**

Hal. 26Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



1365 KUH Perdata karena perbuatan **Penggugat** mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada **Tergugat I**.

Oleh karenanya **Tergugat I** berpendapat bahwa segala sesuatu mengenai putusan perkara a quo seluruhnya terpulang kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan bukan dengan membangun argumen. Hal tersebut menjadi beban **Penggugat** untuk dapat membuktikan dalilnya.

15. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil angka 16 Gugatan **Penggugat** karena **Penggugat** sama sekali tidak pernah memberikan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup yang mendukung Gugatannya, oleh karenanya **Tergugat I** dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

16. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas tuntutan **Penggugat** mengenai uang paksa (*dwangsom*) karena **Penggugat** sama sekali tidak pernah memberikan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup yang mendukung tuntutan tersebut. Dengan demikian tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Tergugat I** mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi **Tergugat I** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Tergugat I** adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-haknya secara hukum.
3. Menyatakan sah dan mengikat :
 - a. Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
 - b. Akta Perubahan Perjanjian No.01 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
 - c. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/084/0918 tanggal 27 Maret 2019.

Hal. 27Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/028/0919 tanggal 4 November 2019.
- e. Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/037/1019 tanggal 4 November 2019.
4. Menyatakan sah dan berharga Pembebanan Hak Tanggungan terhadap :
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Kebon Kosong** seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota-madya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang haknya berakhir tanggal 10 Nopember 2029, ter-daftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2887/2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2017, tanggal 13 September 2017, peringkat pertama sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Kebon Kosong** seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang haknya berakhir pada tanggal 10 Nopember 2029, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagai-mana ternyata dalam Sertipkat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2888/2017 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 117/2017 tanggal 13 September 2017, peringkat pertama Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Hal. 28Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04111/Lengkong Wetan** seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Lengkong Wetan/2011 tanggal 10 Maret 2011, yang haknya berakhir pada tanggal 14 Desember 2039, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagaimana ternyata dalam Sertipkat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Mei 2011, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipkat Hak Tanggungan Nomor 4498/2018 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2018 tanggal 28 Juni 2018, peringkat pertama Rp.4.660.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh juta Rupiah), dibuat di hadapan RETNO IMA ASTUTI, SH., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan.
- **Sertipkat Hak Milik Nomor 716/Ujung Menteng** seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 4357/1993 tanggal 27 September 1993, terdaftar atas nama Hendrawan Teddy (*in casu*: **Penggugat**) sebagai mana ternyata dalam Sertipkat (tanda bukti hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 1993, berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan :
 - Sertipkat Hak Tanggungan 03045/2018 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2018 tanggal 29 Juni 2018, peringkat pertama Rp.2.165.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah), dibuat di hadapan NIA KURNIASIH, SH., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Timur.

5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

A t a u ,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Hal. 29Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan surat jawaban tertanggal 10 Juni 2020, yang diajukan pada persidangan 10 Juni 2020 adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

Bahwa Penggugat menarik Tergugat II Notaris **MARINA SOEWANA, SH.** sebagai Tergugat II adalah salah pihak dan tidak benar menurut hukum oleh karena Tergugat II bukan sebagai pihak dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini sesuai apa yang tercantum dan dimaksudkan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya *"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"*. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Bahwa jelas Penggugat dalam Posita dan Petitumnya menuntut Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat adalah salah besar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat II bukan Pihak yang ada dalam Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Tergugat II hanya menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris tidak dapat dituntut untuk membayar sejumlah uang secara tanggung renteng akibat dibuatnya perjanjian tersebut.

Bahwa menurut Pasal 1340 KUH Perdata tersebut maka jelas dan terang pihak Tergugat II tidak termasuk dalam Pihak yang membuat perjanjian yang dimaksud Penggugat juga Tergugat II tidak pula mendapat manfaat akibat dibuatnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara sekarang ini adalah SALAH PIHAK/PERSON dan tidak berdasar hukum.

Bahwa selain itu Tergugat II sebagai pejabat umum (Openbare Ambtenaar) hanya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan tugas jabatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya"*.

Tergugat II sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 Angka 1, Bab I Jo. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 30Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tentang Ketentuan Umum dimana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan, "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Bahwa hal itu menunjukkan bahwa Tergugat II selaku Notaris, melakukan tugas karena jabatannya untuk kepentingan Pihak Penggugat dan Tergugat I dalam melaksanakan perbuatan hukum membuat perjanjiannya. Olehnya sangat tidak masuk akal sehat dan tidak relevan Tergugat II ditarik dalam perkara sekarang ini.

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut diatas maka Penggugat salah pihak mengajukan gugatannya kepada Tergugat II selaku Notaris, yang menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pejabat Umum. Olehnya wajar jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau setidaknya lagi mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara sekarang ini.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata akan tetapi tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat II selaku Notaris.

Unsur melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Timbulnya kerugian tersebut karena perbuatan Pihak Tergugat II.
4. Adanya causa/hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan kerugian yang dituntut.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat II tersebut apa yang melawan hukum dimana tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Notaris, Notaris telah melakukan tugasnya serta hanya mencatat kemauan para pihak saja atas jabatannya sebagai Pejabat Umum sesuai Ketentuan Undang-Undang. Sehingga gugatan semacam ini menjadi tidak jelas dan kabur olehnya haruslah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 31Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam uraian Eksepsi diatas diambil alih menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara berikut dibawah ini:

Tergugat II menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat khususnya sebagaimana yang diuraikan pada angka 2,3,6,10 dan 14 didalam gugatannya sebagai tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum oleh karena :

1. Bahwa Tergugat II selaku Notaris diangkat sah sebagai Notaris sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-85 HT.03.02-Th.2002 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2002, sehingga Tergugat II bertindak untuk kepentingan Penggugat dan Terguat I sebagai menjalankan tugas jabatan Notaris.
2. Bahwa Perjanjian sah jika sesuai apa yang diperkenankan oleh Undang-Undang yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya :
"Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu" :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan.
 3. Suatu hal tertentu.
 4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian sudah memenuhi unsur syarat sah perjanjian sehingga tidak ada penafsiran dan tidak melanggar hukum apapun yang dilakukan Tergugat II karena :

1. Perjanjian Penggugat dan Tergugat I dibuat dengan adanya kesepakatan Pihak Penggugat dan Tergugat I.
2. Perjanjian dibuat antara Penggugat dan Tergugat I keduanya juga cakap untuk bertindak secara hukum.
3. Perjanjian dibuat dengan menentukan obyek perjanjiannya yang jelas tertera.
4. Perjanjian dibuat Penggugat dan Tergugat I adalah memperjanjikan suatu yang halal dan tidak melanggar hukum.

Olehnya perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II selaku Notaris maka telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dan karena itu Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 32Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik menurut sumpah jabatannya Pasal 1 Jo Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi 11 Januari 1860 S 1860-3; dan sesuai Peraturan Jabatan Notaris Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 1 Jo. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris olehnya maka Notaris tidak dapat ditarik sebagai Pihak karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan dan apa yang menjadi keinginan para pihak. Berdasarkan hal itu Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara sekarang ini.

Bahwa walaupun Pihak Tergugat I dan Penggugat dalam melaksanakan perjanjian tersebut timbul permasalahan hukum maka dapat diselesaikan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut sendiri dan tidak diperbolehkan melibatkan pihak Notaris Tergugat II untuk masuk dalam perkaranya.

Bahwa tidak ada penafsiran perjanjian yang dilakukan Tergugat II dan tidak ada pula perbuatan yang disimpangi yang dilakukan Tergugat II, oleh karena Tergugat II selaku Notaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai jabatannya dan melaksanakan kepentingan dan kemauan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dalam membuat perjanjian.

Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Notaris, Notaris hanya mencatat kemauan para pihak saja atas jabatannya sebagai Pejabat Umum sesuai Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa perjanjian juga telah dibacakan kepada para pihak dan para pihak mengerti tentang maksud dan isi akta perjanjian yang diinginkannya, walaupun ada keberatan terhadap isi perjanjian tersebut seharusnya pada saat itu dibuat perjanjian sebelum ditandatangani perjanjian maka para pihak dapat meminta dilakukan perbaikan, itulah gunannya dilakukan pembacaan akta perjanjian tersebut sebelum ditandatangani sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 3 didalam gugatannya tidak benar, olehnya Tergugat II dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dan tidak ada penyimpangan perjanjian, tidak ada penafsiran perjanjian, olehnya wajar jika Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara sekarang ini.

Hal. 33Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Tergugat II yakni Akta Perjanjian Kredit Nomor: 13 bertanggal 13 September 2017 seperti yang disebutkan dalam gugatannya Tergugat II juga sudah dilakukan sesuai prosedur seperti apa yang diuraikan dalam buku yang dibuat Pakarnya yaitu Tan Tong Kie dalam bukunya Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta 1984 halaman 288 dengan adanya keharusan pembacaan akta oleh Notaris maka :

1. Pembacaan tersebut memungkinkan Notaris untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam akta sebelum diresmikan.
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas.
3. Memberi kesempatan terakhir kepada Notaris dan para penghadap untuk mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi akta sebelum akta tersebut diresmikan.

Bahwa Tergugat II selaku Notaris sudah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur secara baik dan benar, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan keberatan apapun setelah selesai pembacaan dan pembuatan perjanjian tersebut dan faktanya kredit yang diajukan oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat I dan telah cair pinjamannya tersebut dan diterima oleh pada rekening atas nama Penggugat pada tahun 2017, akan tapi mengapa baru sekarang ini pada tahun 2020 dipermasalahkan oleh Penggugat?

Bahwa perlu disampaikan disini untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum Akta ditandatangani oleh para Pihak, Tergugat II selaku Notaris sudah membacakan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang R.I Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana faktanya sebelum pembacaan Akta Perjanjian Kredit dalam hal ini Penggugat wajib dan sudah menandatangani terlebih dahulu Offering Letter/ Surat Persetujuan Kredit dibawah tangan yang diajukan oleh Tergugat I (Bank) yang mana isi Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak bertentangan dengan Offering Letter/ Surat Persetujuan Kredit tersebut, sehingga apa yang dilakukan Penggugat sangatlah mengada-ada mengajukan gugatan sekarang ini dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dapat dikategorikan perbuatan mengajukan Gugatan dengan **ITIKAD BURUK** dan **NIAT BURUK** untuk merugikan Tergugat II. Dengan demikian tidak terbukti

Hal. 34Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



penafsiran/penyimpangan perjanjian dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II selaku Notaris.

5. Bahwa jikalau ada Penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan merugikan Penggugat maka hal ini bukan perbuatan Tergugat II karena Tergugat II selaku Notaris sudah menjalankan tugasnya yaitu sudah membacakan isi Akta Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 16 (1).m. Undang-Undang RI nomor 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum Tergugat II meresmikan (verlijden) akta dan faktanya Penggugat menandatangani Akta tersebut sebagai tanda persetujuannya, dan tidak ada keberatan, tidak ada protes dari Penggugat maupun Tergugat I, bahkan Penggugat menandatangani dan menyatakan setuju atas isi Akta Perjanjian Kredit tersebut, sekali lagi untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini faktanya Penggugat sebelum menanda-tangani Akta Perjanjian Kredit tersebut wajib dan sudah menanda-tangani terlebih dahulu Offering Letter/ Surat Persetujuan Kredit dibawah tangan yang diajukan oleh Tergugat I (Bank) dimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perubahan suku bunga yang didalilkan Penggugat dinaikan tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak berdasar karena di dalam Offering Letter/ Surat Persetujuan Kredit yang telah ditanda tangani dan disetujui Penggugat sudah tertera jelas bahwa bunga dapat berubah sewaktu waktu. Sehingga Gugatan Penggugat sekarang ini adalah Gugatan yang mengada-ada dan dibuat-buat yang sebenarnya justru merugikan Tergugat II selaku Notaris.
6. Bahwa Tergugat II sangat keberatan atas tuduhan Penggugat pada angka 10 dimana Penggugat menyebutkan berulang-ulang kali meminta salinan akta kepada Tergugat II adalah tidak benar pada kenyataannya Penggugat sampai adanya gugatan ini tidak pernah meminta salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor:13 tertanggal 13 September 2017 langsung kepada Tergugat II selaku Notaris, padahal Tergugat II tidak keberatan untuk menerbitkan salinan ulang Akta Perjanjian Kredit yang dimaksud akan tetapi kenyataannya Penggugat DENGAN SENGAJA tidak meminta ataupun bertanya mengenai salinan Akta Perjanjian Kredit tersebut dan bahkan pernah berkomunikasi dengan Tergugat II hanya berbicara mengenai perpanjangan kredit/ perubahan kredit. Mengenai hal Salinan Akta Perjanjian Kredit tersebut sebenarnya pada saat selesainya

Hal. 35Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda-tanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tertanggal 13 September 2017 Tergugat II SUDAH MEMBERITAHUKAN kepada Penggugat bahwa Tergugat II akan menyerahkan/menitipkan Salinan akta Perjanjian Kredit tersebut kepada Tergugat I (Bank) karena Tergugat II akan menerbitkan 2 set Salinan akta dimana 1 set akta buat Tergugat I dan 1 set akta buat Penggugat, dan pada saat itu Penggugat tidak protes dan tidak keberatan, akan tetapi hal itu sampai gugatan ini terjadi Penggugat tidak pernah meminta langsung kepada Tergugat II Salinan Akta Perjanjian Kredit tersebut walaupun banyak sekali kesempatan untuk memintanya, padahal bila Penggugat meminta langsung Salinan Akta Perjanjian Kredit tersebut maka Tergugat II pasti akan memberikannya dengan menerbitkan Salinan Ulang. Dengan demikian Tergugat II secara yuridis menolak Gugatan Penggugat sebagai tidak berdasar hukum.

7. Bahwa walaupun sengketa hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut memang ada maka seharusnya yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat I bukan melibatkan Tergugat II selaku Notaris. Karena Notaris bukan para pihak dalam perjanjian tersebut. Notaris hanya mencatat membuat akta sesuai keinginan para pihak Penggugat dan Tergugat I. Olehnya Gugatan Penggugat jelas ditolak oleh Tergugat II tidak berdasar hukum.
8. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat II membayar tanggung renteng dengan Tergugat I sebesar Rpp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Bahwa olehnya Pihak Tergugat II menolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan Pasal 1278 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1295 KUH Perdata. Khususnya bagian Pasal 1282 KUH Perdata jelas disebutkan bahwa "Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu Penetapan Undang-Undang dianggap tanggung menanggung." Olehnya jelas bahwa Tergugat II bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga sesuai pasal ini tidaklah bisa untuk dihukum membayar tanggung renteng atas akibat dibuatnya perikatan tersebut. Oleh karenanya wajar jika Gugatan Penggugat ditolak tidak beralasan hukum.

Hal. 36Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang dirangkum diatas; maka Tergugat II memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yth; memutus perkara ini pada waktunya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II sebagai benar dan beralasan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000.- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 097/SRT.PDT/BDG/2020/PN.JKT.PST jo Nomor 708/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2020, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa kepada

Hal. 37Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2020, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 25 Juni 2020, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, dengan demikian maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan risalah memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang, surat-surat bukti dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020, telah ternyata dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya dalam eksepsi : mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan, karena Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 38Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari lebih lanjut Berita Acara sidang, surat-surat bukti dalam berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 telah ternyata dalam perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana bukti surat TI-1 yang bersesuaian dengan bukti Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana surat TII-3 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Marina Soewana, SH.,Notaris di Jakarta, pada Pasal 16 ayat (12) telah disebutkan bahwa para pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Depok, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya eksepsi dari Tergugat I, maka Penggugat dalam perkara ini dapat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 adalah merujuk pada surat bukti dan asas hukum “pacta sun servanda” yang dijabarkan dalam norma Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dasar serta pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena ternyata eksepsi terhadap kewenangan relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst hanya diajukan oleh Tergugat I dan dalam amar putusan ternyata yang dikabulkan adalah eksepsi Tergugat tanpa menyebutkan secara khusus Tergugat I, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 beralasan untuk diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi yang semula tertulis “mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut” diperbaiki menjadi dalam eksepsi

Hal. 39Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut” dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 untuk selebihnya yang selengkapny dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding telah memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang nota bine tidak merubah essensi pokok isi putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut. sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi yang semula tertulis mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 708/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2020 untuk selebihnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020** oleh kami **H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN. S.H., M.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal. 40Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YONISMAN,S.H.,M,H.

H. AHMAD SHALIHIN,S.H.,M.H.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M,H

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 41Put. No 523/ PDT/2020/PT.DKI